



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 662 /B.VI/HK/2016**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENILAI
LOMBA SEKOLAH SEHAT/USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH
(LSS-UKS/M) TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) mulai dari Tingkat Taman Kanak-kanak/Raudhatul Atfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah baik Negeri maupun Swasta dan meningkatkan kebiasaan hidup sehat peserta didik serta meningkatkan derajat kesehatan secara rutin salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah melalui penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (LSS-UKS/M);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi di pandang perlu membentuk Tim Penilai Lomba Sekolah Sehat/Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (LSS-UKS/M) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2016 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014 ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016;

- Memperhatikan:
1. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/566/B.VII/HK/2014 tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP-UKS) Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA SEKOLAH SEHAT USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH (LSS-UKS/M) TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016.**

KESATU : Menyelenggarakan Lomba Sekolah Sehat Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (LSS-UKS/M) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2016 Tingkat TK/RA. SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.

KEDUA Membentuk Tim Penilai Lomba Sekolah Sehat Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (LSS-UKS/M) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2016 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mempersiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Sekolah Sehat Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (LSS-UKS/M) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2016;
- b. mengadakan seleksi dan penilaian terhadap sekolah peserta lomba; dan
- c. mengusulkan calon pemenang lomba pada Lomba Sekolah Sehat/Madrasah Tingkat Nasional Tahun 2017.

KEEMPAT Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua.

KEENAM Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Lomba Sekolah Sehat Usaha Kesehatan Sekolah (LSS-UKS) dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.79.05.

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23-11-2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung;
3. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
11. Kepala Sekretariat TP-UKS, di Jakarta;
12. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSANGUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/662/B.VI/HK/2016
TANGGAL : 23 - 11 - 2016

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI
LOMBA SEKOLAH SEHAT USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH
(LSS-UKS/M) TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Pengarah : 1. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
- III. Penanggungjawab : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- IV. Ketua : Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- V. Wakil Ketua : Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
- VI. Sekretaris : Kepala Bagian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- VII. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Kesehatan dan KB Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- VIII. Bendahara : Eva Mefridawati, SE, MM (Staf pada Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- IX. Anggota : 1. Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Penyuluhan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
4. Kepala Bidang Madrasah Pendidikan Agama Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
5. Kepala Seksi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
6. Heriyanto, SKM (TP-PKK Provinsi Lampung)
7. Ny. Tien Heru Karwaji (TP-PKK Provinsi Lampung)
8. Drs. H. A. Kabir M.Ed (Tenaga Ahli pada Sekretariat TP-UKS/M Provinsi Lampung)
9. Nurcahaya, ST (Staf Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
10. Trianto Jaya Saputra, S.Kom (Staf Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).

11. Meli Yanti, A.Md (Staf pada Sekretariat TP-UKS/M
Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a central vertical stroke, positioned above the printed name.

M. RIDHO FICARDO